



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV. BUMI TIRTA UTAMA, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama **Gilbert Untono**, berkedudukan di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email*: bumitirtaindah01@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fransisco Bernardo Bessi, S.H., M.H., C.Me., CLA.**, dan kawan-kawan, advokat berkantor di Kantor Pengacara/Mediator Fransisco Bernardo Bessi, S.H., M.H., C.Me., CLA & Partners beralamat di Jalan Soeharto No.50A, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email*: fransiscobessi86@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 76/FBB/XIII/2024/KPG tanggal 18 Juli 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

KELOMPOK KERJA (POKJA) Pemilihan Peningkatan Ruas Jalan Non Status Liliana – Fetomone – Oelamasi (DAK Penugasan Bidang Transportasi Perdesaan Sub Bidang Transportasi Perdesaan – Tematik Konektifitas Kawasan Untuk Pembangunan Inklusif) Luncuran Tahun 2022, berkedudukan di Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bagian Pengadaan Barang dan Jawa, beralamat di Jalan Piet A. Tallo SH, Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Melkianus Yosep Nenoliu, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, berkedudukan di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Tengah Selatan, beralamat di Jalan Piet A. Tallo I, Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, email: achamustafa6@gmail.com, berdasarkan Surat Tugas Nomor: PBJ 03.06.03/128/2024 tanggal 9 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: PBJ.03.06.03/127/2024 tanggal 9 September 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Soe, tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim beserta perubahannya;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri So'E Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Soe, tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap bersama Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anwar Rony Fauzi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri So'E, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 September 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dimana terdapat perbaikan yang kemudian Kuasa Hukum Penggugat akan menyerahkan dokumen gugatan perbaikan secara elektronik pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan) sebagaimana waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, Kuasa Hukum

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyerahkan permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Soe secara elektronik melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan pencabutan perkara tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan pencabutan perkara dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Soe diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, sebagaimana diagendakan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*Vide* Pasal 271 *juncto* 272 Rv), maka pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Soe, atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara ini sebagaimana yang ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mencatat dalam register perkara perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Soe, atas pencabutan tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H., dan, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Prisca S. Tahik, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Prisca S. Tahik, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Proses.....	Rp	172.000,00
2. PNBP.....	Rp	60.000,00
3. Materai.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	287.000,00

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)